

KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN

A. Pendahuluan

Pusat Pendidikan Administrasi (Pusdikmin) merupakan satuan kerja dibawah Lembaga Pendidikan Polri (Lemdikpol) yang menyelenggarakan pendidikan bidang pembinaan salah satunya adalah pendidikan pengembangan spesialisasi Brigadir/PNS Gol. II Administrasi Keuangan. Penyelenggaraan pendidikan pengembangan spesialisasi Brigadir/PNS Gol. II Administrasi Keuangan bertujuan supaya Brigadir/PNS Gol. II memiliki kemampuan dan keterampilan manajerial dalam penyelenggaraan dan pengelolaan anggaran pada satuan kerja.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Ketentuan Umum Perpajakan meliputi pengertian, fungsi pajak, pengelompokan pajak, jenis-jenis pajak serta tata cara pemungutan pajak. Mata pelajaran ini adalah merupakan bagian dari tugas para pengelola administrasi keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setelah mengikuti pembelajaran materi Ketentuan Umum Perpajakan diharapkan para peserta didik memahami dan mampu menghitung pajak penghasilan (PPh) dan pajak penambahan nilai (PPn) serta pemotongan bea materai (PPn BM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Standar Kompetensi

Memahami dan mampu menghitung pajak penghasilan (PPh) dan pajak penambahan nilai (PPn) serta pemotongan bea materai (PPn BM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Modul
01

KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN





10 JP (450 menit)


	<h3>PENGANTAR</h3>
	<p>Dalam pengantar ini menjelaskan tentang :memahami konsepsi Pajak Penghasilan, menghitung pajak penghasilan dan mampu menghitung pajak penambahan nilai (PPn) dan pengenaan bea materai (PPn BM). Diharapkan selesai pendidikan ,peserta didik dapat menghitung pajak penghasilan ,pajak penambahan nilai dan pengenaan bea materai</p>

	<h3>KOMPETENSI DASAR</h3>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta didik memahami tentang konsepsi pajak <p>Indikator Hasil Belajar</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menjelaskan definisi dan unsur pajak; b. menjelaskan fungsi pajak; c. menjelaskan pengelompokan pajak; d. menjelaskan Jenis-jenis pajak; e. menjelaskan tata cara pemungutan pajak. 2. Memahami dan mampu menghitung pajak penghasilan (PPh) <ol style="list-style-type: none"> a. menjelaskan dasar hukum penghitungan pajak penghasilan (PPh); b. menjelaskan cara menghitung pajak penghasilan (PPh);


	<p>c. mempraktekkan cara menghitung pajak penghasilan (PPh).</p> <p>3. Memahami dan mampu menghitung pajak penambahan nilai (PPn) serta pengenaan bea materai (PPn BM).</p> <p>a. menjelaskan dasar hukum penghitungan pajak penambahan nilai (PPn);</p> <p>b. menjelaskan cara menghitung pajak penambahan nilai (PPn);</p> <p>c. mempraktekkan cara menghitung pajak penambahan nilai (PPn);</p> <p>d. menjelaskan dasar hukum penghitungan pajak pengenaan bea materai (PPn BM);</p> <p>e. mempraktekkan cara menghitung pajak pengenaan bea materai (PPn BM);</p> <p>f. mempraktekkan cara menghitung pengenaan bea materai (PPn BM).</p>
--	---

	<p>MATERI POKOK</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. definisi dan unsur pajak; 2. fungsi pajak; 3. pengelompokan pajak; 4. jenis-jenis pajak; 5. tata cara pemungutan pajak; 6. dasar hukum penghitungan pajak penghasilan (PPh); 7. cara menghitung pajak penghasilan (PPh); 8. dasar hukum penghitungan pajak penambahan nilai (PPn); 9. cara menghitung pajak penambahan nilai (PPn); 10. dasar hukum penghitungan pengenaan bea materai (PPn BM); 11. cara menghitung pengenaan bea materai (PPn BM).


	METODE PEMBELAJARAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah digunakan untuk menjelaskan materi tentang : <ol style="list-style-type: none"> a. Pengertian dan Fungsi Pajak b. Tata cara pemungutan pajak c. Cara menghitung pajak penghasilan PPh pasal 21/26, pasal 22 dan pasal 23 d. Cara menghitung pajak penambahan nilai (PPn). e. Cara menghitung pengenaan Bea materai (PPn BM) 2. Tanya jawab diberikan kepada peserta didik untuk memperoleh penjelasan lebih lengkap terkait materi yang disampaikan oleh Gadik/Dosen untuk memperkuat pemahaman peserta didik. 3. Drill diberikan kepada peserta didik cara penghitungan pajak penghasilan ,Pajak penilaian dan pengenaan bea materai


	BAHAN DAN ALAT
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan <ol style="list-style-type: none"> a. UU no.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU no 9 tahun 1994 ,UU no.16 Tahun 2000 dan UU no.28 Tahun 2007. b. UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPn) c. UU no.8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPn BM d. Referensi lainnya(Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan oleh Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, Bendahara Mahir Pajak Direktorat Jenderal Pajak).


	<p>2. Alat</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Whiteboard.</i> b. <i>Flipchart.</i> c. Komputer/laptop. d. <i>LCD Projector dan screen.</i> e. Alat tulis f. Kertas HVS, blanko – blanko pajak
--	---

	<p>PROSES PEMBELAJARAN</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap awal : 10 menit <ol style="list-style-type: none"> a. Gadik/Dosen memperkenalkan diri kepada para peserta didik tentang identitas Gadik/Dosen antara lain : nama, asal dan pengalaman tugas (10 menit) b. Gadik/Dosen melakukan persepsi dengan menanyakan kepada peserta didik tentang materi yang akan dipelajari (10menit) 2. Tahap inti :4 25 menit <p>Gadik/Dosen memberikan ceramah tentang Pengertian perpajakan, Menjelaskan cara menghitung pajak penghasilan PPh pasal 21/26, pasal 22 dan pasal 23 yang dilanjutkan dengan praktek menghitung pajak penghasilan PPh pasal 21, pasal 22 dan pasal 23 Peserta didik memperhatikan, mencatat hal-hal yang penting, bertanya jika ada materi yang belum dimengerti.</p> 3. Tahap akhir : 15 menit <ol style="list-style-type: none"> a. Cek penguasaan materi : <p>Gadik/Dosen mengecek penguasaan materi didik dengan cara bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik (5 menit)</p> b. menggali Learning point : <p>Gadik/Dosen dan peserta didik merumuskan <i>learning point</i> tentang materi pembelajaran yang telah disampaikan (5 menit)</p>

Hitung

	TUGAS
	Masing-masing peserta didik ditugaskan untuk menghitung pajak penghasilan PPh pasal 21, pasal 22 dan pasal 23

	LEMBAR KEGIATAN
	Masing-masing peserta didik di beri tugas untuk menghitung Pajak Penghasilan PPh pasal 21,pasal 22 dan pasal 23

	BAHAN BACAAN
	<p style="text-align: center;">KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN</p> <p>A. Dasar Hukum</p> <p>Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008.</p> <p>Undang-undang PPh mengatur subjek pajak, objek pajak, serta cara menghitung dan melunasi pajak yang terutang. Undang-undang PPH juga lebih memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Undang-undang PPh menganut asas materiil, artinya penentuan mengenai pajak yang terutang tidak tergantung kepada surat ketetapan pajak.</p>

	<p>B. Pengertian pajak</p> <p>1. Definisi dan Unsur Pajak</p> <p>Definisi atau pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmad Soemitro, SH :</p> <p>Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.</p> <p>Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).b. Berdasarkan Undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. <p>2. Fungsi Pajak</p> <p>Ada dua fungsi pajak, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Fungsi Budgeter (Fungsi Penerimaan)
--	--

	<p>Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara, yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan.</p> <p>b. Fungsi Reguler (Fungsi Mengatur) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.</p> <p>3. Pengelompokan Pajak</p> <p>a. Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung</p> <p>b. Pajak Subjektif dan Pajak Objektif.</p> <p>c. Pajak Pusat dan Pajak Daerah.</p> <p>4. Jenis-jenis Pajak</p> <p>a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Materai.</p> <p>b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas :</p> <p>1) Pajak Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.</p> <p>2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak hotel, Pajak restoran dan Pajak hiburan.</p> <p>5. Tata Cara Pemungutan Pajak</p>
--	--

	<p>a. Asas Pemungutan Pajak</p> <ol style="list-style-type: none">1) Asas Domisili (asas tempat tinggal)2) Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.3) Asas Sumber4) Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.5) Asas Kebangsaan6) Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. <p>b. Sistem Pemungutan Pajak</p> <p>a) <i>Official Assesment System</i></p> <p>Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya :</p> <ol style="list-style-type: none">a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.b) Wajib Pajak bersifat pasif.c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
--	--

	<p>2) <i>Self Assesment System</i></p> <p>Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri. b) Wajib Pajak aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. <p>3) <i>With Holding System</i></p> <p>Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya : wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.</p> <p>c. Timbul dan Hapusnya Utang Pajak</p> <p>1) Timbulnya Utang Pajak</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada <i>official assesment system</i>. b) Utang pajak timbul karena berlakunya Undang-undang. Seorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan
--	---

	<p style="text-align: center;"><i>pada self assesment system.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Hapusnya Utang Pajak <ol style="list-style-type: none"> a) Pembayaran b) Kompensasi c) Daluarsa d) Pembebasan dan penghapusan. <p>d. Tarif Pajak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tarif Sebanding / Proporsional Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh : Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan PPN sebesar 10%. 2) Tarif Tetap Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh. Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp. 6.000,00 3) Tarif Progresif Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contoh Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan. 4) Tarif Degresif Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
--	--

C. Dasar Hukum Penghitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21

1. Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh, diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari :

- a. Pegawai tetap, termasuk pejabat negara, PNS, Anggota TNI/Polri, pejabat negara lainnya, Pegawai BUMN dan BUMD, dan anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
- b. Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan.
- c. Pegawai tidak tetap, pemegang, dan calon pegawai yang dibayarkan secara bulanan.
- d. Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.

Penghasilan Kena Pajak dihitung sebesar :

Bagi pegawai tetap adalah sebesar penghasilan bruto dikurangi dengan :

- Biaya Jabatan
- Iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh pegawai (termasuk iuran tabungan hari tua/jaminan hari tua).
- Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Bagi penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan adalah sebesar penghasilan bruto dikurangi dengan :

- Biaya pensiun
- PTKP

Bagi pegawai tidak tetap, pemegang, dan calon pegawai yang

dibayarkan secara bulanan adalah sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP.

Bagi distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya adalah penghasilan bruto setiap bulan dikurangi dengan PTKP per bulan.

$$\text{PPh Pasal 21} = \text{Penghasilan Kena Pajak} \times \text{Tarif Pasal 17 UU PPh}$$

2. Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh, diterapkan atas penghasilan bruto berupa :
 - a. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain dengan nama sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan yang diberikan yang diterima atau diperoleh dalam satu bulan takwim.
 - b. Honorarium yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama, selama satu tahun takwim.
 - c. Jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus yang diterima atau diperoleh mantan pegawai selama satu tahun takwim.
 - d. Penarikan dana pada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, oleh peserta program pensiun sebelum memasuki masa pensiun yang diterima atau diperoleh selama satu tahun takwim.

$$\text{PPh pasal 21} = \text{Penghasilan Bruto} \times \text{Tarif Pasal 17 UU PPh}$$

3. Tarif sebesar 15%, diterapkan atas perkiraan penghasilan neto yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas (pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris). Besarnya perkiraan penghasilan neto adalah 50% dari penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun.

$$\text{PPH Pasal 21} = (\text{Penghasilan Bruto} \times 50\%) \times 15\%$$

4. Tarif sebesar 5% diterapkan atas upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya melebihi Rp. 110.000,00 sehari tetapi tidak lebih Rp. 1.100.000,00 dalam satu bulan takwim dan atau tidak dibayarkan secara bulanan.

$$\text{PPH pasal 21 sehari} = (\text{Penghasilan Bruto Sehari} - \text{Rp. 110.000}) \times 5\%$$

D. Cara Menghitung PPh Pasal 21

1. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur bagi Pegawai Tetap
 - a. Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dicarai seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan

	<p>pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur (overtime) dan pembayaran sejenisnya.</p> <p>b. Untuk perusahaan yang masuk program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), premi Jaminan Kematian (JK) dan premi Jaminan Pemeliharaan Kecelakaan (JPK) yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Dalam menghitung PPh pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai.</p> <p>c. Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebelum dengan biaya jabatan, iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua, iuran Tunjangan Hari Tua yang dibayarkan sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada Badan Penyelenggara Program Jamsostek.</p> <p>d. Selanjutnya dihitung penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan neto sebulan dikalikan 12.</p> <p>e. Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai Wajib Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari, maka penghasilan neto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember dan menambahkan hasilnya dengan penghasilan neto yang diperoleh dalam</p>
--	--

	<p>masa-masa sebelumnya dalam tahun yang sama yang diperoleh dari pemberi kerja sebelumnya sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh pasal 21 (form 1721 A1).</p> <p>f. Selanjutnya dihitung Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif Pasal 17 UU PPh, yaitu sebesar Penghasilan neto setahun pada huruf a atau b di atas, dikurangi dengan PTKP.</p> <p>g. Setelah diperoleh PPh terutang dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh terhadap Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf c, selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 sebulan, yang harus dipotong dan atau disetor ke kas negara, yaitu sebesar :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi dengan 12; atau2) Jumlah PPh Pasal 21 setahun setelah dikurangi dengan PPh yang terutang dan telah diperhitungkan pada pemberi kerja sebelumnya sesuai yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh pasal 21, jika pegawai yang bersangkutan sebelumnya bekerja pada pemberi kerja lain, dibagi dengan banyaknya bulan pegawai yang bersangkutan bekerja, atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
--	--

Contoh :

Hasan bekerja pada Perusahaan PT ABC dengan memperoleh gaji sebulan Rp. 2.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 50.000,00. Hasan menikah dan mempunyai 1 anak.

Perhitungan PPH pasal 21 :

Gaji sebulan	Rp. 2.000.000,00
--------------	------------------

Pengurangan :

1. Biaya Jabatan :

5% x Rp. 2.000.000,00	Rp. 100.000,00
-----------------------	----------------

2. Iuran Pensiun	<u>Rp. 50.000,00</u>
------------------	----------------------

	<u>Rp. 150.000,00</u>
--	-----------------------

Penghasilan neto sebulan

	Rp. 1.850.000,00
--	------------------

Penghasilan Neto Setahun adalah :

12 x Rp. 1.850.000,00	
-----------------------	--

	Rp. 22.200.000,00
--	-------------------

3. PTKP setahun

Untuk WP sendiri	Rp. 15.840.000,00
------------------	-------------------

Tambahan WP Kawin	Rp. 1.320.000,00
-------------------	------------------

Tambahan 1 anak	<u>Rp. 1.320.000,00</u>
-----------------	-------------------------

	<u>Rp. 18.480.000,00</u>
--	--------------------------

	Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp. 3.720.000,00
	PPH Pasal 21 Terutang :	
	5% x Rp. 3.720.000,00	Rp. 186.000,00
	PPH Pasal 21 sebulan :	
	Rp. 186.000,00 : 12	Rp. 15.500,00
	E. Dasar Hukum Penghitungan Pajak Penambahan Nilai (PPN)	
	Peraturan-peraturan Perpajakan yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan Pemungutahn PPN adalah :	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU no.8 Tahun 1983,sebagai mana telah berubah terakhir dengan undang-undang nomor 42 Tahun 2009 2. Peraturan Menteri Keuangan nomor 68/PMK.03/2010 3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor44/PJ/2010. 4. Keputusan Menteri Keuangan nomor 563/KMK.03/2003. 	
	F. Cara Menghitung Pajak Penambahan Nilai (PPN)	
	<p>Nilai harga penagihan dikalikan dengan 100/110 hal ini akan mendapatkan harga pengenaan pajak ,sedangkan untuk mendapatkan pajak penambahan nilai (PPN) =10% dikalikan dengan hasil harga pengenaan pajak.</p> <p>Contoh :</p> <p>Penagihan (pembelian barang) Rp.5.000.000</p> <p>Harga Pengenaan Pajak = $100/110 \times \text{Rp.}5.000.000 = \text{Rp.}4.545.455$</p> <p>Pajak Penambahan Nilai (PPN) = $10\% \times \text{Rp.}4.545.455 = \text{Rp.}454.545$</p>	
	G. Dasar Hukum Pengenaan Bea Materai (PPn BM)	

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.03/2009
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02/PJ/2003

H. Cara Menghitung Pengenaan Bea Materai

Dalam setiap pembuatan bukti pembayaran bendahara sebagai pihak penerima kuintasi terutang bea materai sebesar :

1. Rp.3.000 disetiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya diantara Rp.250.000 sampai dengan Rp.1.000.000
2. Rp.6.000 disetiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya diatas Rp.1.000.000




RANGKUMAN

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak merupakan salah satu sumber utama keuangan negara, bukan saja sangat perlu dipelajari, melainkan semua orang atau setiap individu yang hidup dalam suatu negara, baik disadari atau tidak akan berurusan dengan Pajak.

	<p>Suatu negara diibaratkan sebagai suatu rumah tangga yang besar, suatu rumah tangga untuk membiayai kelangsungannya diperlukan uang, seperti untuk membayar sewa rumah, penerangan, pemakaian air ataupun biaya hidup sehari-hari dan lain-lain begitupun dengan negara untuk menjalankan roda kehidupannya atau pemerintahannya sangat memerlukan uang, dan salah satu sumber pendapatan negara adalah pajak, baik pajak perorangan maupun pajak kekayaan. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh rumah tangga biasa, karena menyangkut kelangsungan suatu negara atau pemerintahan. Biaya-biaya tersebut antara lain; pembayaran gaji pegawai, pembangunan sarana-sarana umum seperti irigasi, jalan, alat-alat perhubungan, persenjataan dan lain sebagainya.</p>
--	---

	<p>LATIHAN</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta didik mempraktekan cara menghitung pajak penghasilan (PPh) 2. Peserta mempraktekan cara menghitung pajak penambahan nilai (PPn). 3. Mempraktekan cara menghitung pengenaan bea materai.